

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

SKRIPSI



OLEH :

JOHANNA ELVIAGARINA
NPM : 18071010179

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2022

**LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTIN UJIAN/ SIDANG SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT***

LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE


Disusun oleh:

JOHANNA ELVIAGARINA

NPM. 18071010179

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian / Sidang Skripsi pada tanggal

Menyetujui,
PEMBIMBING


EKO WAHYUDA, S.H., M.H
NIP. 19780814 202121 1002

Menyetujui,
DEKAN


Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212198803 1001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP STRICT

LIABILITY DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Disusun oleh:

JOHANNA ELVIAGARINA

NPM. 18071010179

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 12 Juli 2022.

REMBIMBING



Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1062

TIM PENGUJI



Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1 001



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001



Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1062

Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*


Oleh:

JOHANNA ELVIAGARINA

18071010179


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 7 Juli 2022

PEMBIMBING



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002


TIM PENGUJI

1. 

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

2. 


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

3. 

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002

Mengetahui,

Dekan


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOHANNA ELVIAGARINA
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 3 Juli 2000
NPM : 18071010179
Kosentrasi : Perdata
Alamat : Jalan Pacar Keling 2/79 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:


“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Mengetahui


EKO WAHYUDI S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002



JOHANNA ELVIAGARINA
NPM. 18071010179

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis bisa menuntaskan Skripsi. Disini penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*”**

Skripsi ini ditulis agar terpenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universita “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan serta motivasi dari sebagian pihak hingga peluang ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S. H, M. H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Anajeng Esri Edhi Mahanani, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S. H., M. H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Eko Wahyudi S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Kepala sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menulis skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan dukungan moril serta do’a, restu dan selalu member dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
12. Terima Kasih kepada teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat serta doanya.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Penulis menyadari jika penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, masukan serta kritik yang membangun Penulis terima dengan luas dada. Akhir kata mudah-mudahan Skripsi ini bisa membagikan arti untuk pihak yang berkepentingan serta semoga Tuhan Yang Maha Esa membagikan balasan kebaikan kepada pihak yang sudah membagikan dukungan

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTIN UJIAN/ SIDANG SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Pustaka	10
1.5.1 Tinjauan Yuridis	10
1.5.2 Perjanjian	11
1.5.2.1 Pengertian Perjanjian.....	11
1.5.2.2 Syarat sahnya perjanjian.....	12

1.5.3	Transaksi <i>E-Commerce</i>	14
1.5.3.1	Pengertian Transaksi E-Commerce	14
1.5.3.2	Jenis Jenis Transaksi <i>E-commerce</i>	15
1.5.4	Perlindungan Konsumen	17
1.5.4.1	Pengertian Perlindungan Konsumen	17
1.5.4.2	Asas-Asas Perlindungan Konsumen	18
1.5.4.3	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	19
1.5.5	Prinsip <i>Strict Liability</i>	20
1.5.5.1	Pengertian <i>Strict Liability</i>	20
1.5.5.2	Penerapan <i>Strict Liability</i>	21
1.6	Metode Penelitian	23
1.6.1	Jenis Penelitian.....	23
1.6.2	Sumber Data.....	24
1.6.3	Metode Pengumpulan Data.....	24
1.6.4	Metode Analisis Data.....	25
1.6.5	Lokasi Penelitian.....	25
1.6.6	Sistematika Penelitian	26

**BAB II ATURAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM HUKUM POSITIF
INDONESIA..... 28**

2.1	Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	28
-----	--	----

2.2 Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	36
BAB III BENTUK TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP PRINSIP <i>STRICT LIABILITY</i> DALAM TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> YANG DITINJAU DARI KASUS <i>SKINCARE</i> BERBAHAYA	41
3.1 Perbedaan Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat	41
3.2 Bentuk Tanggung Gugat Pelaku Usaha terhadap Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> yang ditinjau dari kasus <i>skincare</i> berbahaya.....	44
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Novelty Penelitian.....	6
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Bukti Input Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Tugas Dosen Pembimbing
- Lampiran 5 : Bukti ACC Judul
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Turnitin
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : JOHANNA ELVIAGARINA

NPM : 18071010179

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 3 Juli 2000

Program Studi : HUKUM

Judul Skripsi:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *STRICT*

***LIABILITY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*”**

ABSTRAK

E-commerce adalah salah satu mendorong berkembangnya Kemajuan Teknologi dan Komunikasi berbasis Internet di Indonesia. Transaksi Jual Beli melalui internet dilakukan tanpa ada tatap muka antar para pihak, *E-Commerce* semakin populer sejak *Covid-19*. Ciri dari *e-commerce* adalah wujud perdagangan melintasi batasan negeri, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan internet merupakan satu-satunya media yang digunakan. Kelemahan dari adanya praktik jual beli melalui internet dimungkinkan adanya kerusakan produk saat dilakukan atau dalam proses pengiriman. Bentuk penyalahgunaan *skincare* yang menggunakan zat berbahaya jika di tambahkan kedalam produk *skincare*. *Skincare* yang diperjualbelikan melalui *Online* dapat mengandung zat adiktif/bahan berbahaya yang dapat merusak kulit. Perlindungan Konsumen upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan rasa aman kepada konsumen. Sebelum produksi *Skincare*, pelaku usaha wajib untuk mendaftarkan BPOM. *Skincare* Import dan Export tetap dilakukan pendaftaran BPOM. ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang yang setara nilainya atau perawatan kesehatan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku Penyelesaian Sengketa dalam negeri maupun luar negeri bisa dilakukan melalui Arbitrase atau Lembaga Penyelesaian Sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa Non-Litigasi berupa Konsultasi, Negoisasi, Mediasi dan Konsiliasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Transaksi *E-Commerce* yang ditinjau dari kasus *skincare* berbahaya melalui hukum positif Indonesia. Penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Prinsip *Strict Liability* adalah Pertanggungjawaban mutlak tanpa dibuktikan ada atau tidak unsur kesalahan, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atas kerusakan atau kerugian konsumen. Pembagian *Pro Justitia*

menjadi dua tahapan yaitu tahapan penyidikan dan non penyidikan. Penerapan Prinsip *Strict Liability* dapat dituntut dalam mata rantai seperti Produsen, *Reseller* atau *Dropshipper* yang memiliki hubungan secara langsung dengan Konsumen

Keywords: *Strict Liability*, Perlindungan Konsumen, *E-Commerce*